



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR: 461 /DISHUB/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kebutuhan ruang parkir dan penataan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Bengkayang dan guna meningkatkan pelayanan lalu lintas, maka perlu adanya pengaturan dan pengamanan fasilitas parkir di tepi jalan umum;
  - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran parkir dan pungutan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk menanggulangi kemacetan dan ketidaknyamanan pengguna jalan umum akibat adanya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum maka perlu membentuk Tim Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004